



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ERICK KRISTIAN PANUCCI anak dari HERI SUPRIJANTO;**

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 Februari 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum Wisma Asri D 03 RT. 031 RW. 006
Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren,
Kota Kediri;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan 15 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 12 November 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan 30 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, S.H., M.H. dan kawan-kawan pada Posbakumadin Blitar, beralamat di Jl. Futsal Perum PNS Blok E1 RT. 004 RW. 009 Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 6 November 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERICK KRISTIAN PANUCCI Anak dari HERI SUPRI-JANTO bersalah melakukan tindak Pidana “ *Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian Sediaan Farmasi berupa Obat keras* ” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang R.I. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 9.00.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) Subsida pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastic klip shabu seberat 0,13 gram dan 0,16 gram beserta pembungkusnya;
 - 640 (enam ratus empat puluh) butir Pil LL;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah alat hisap shabu dari bekas air minum Merk Vit dirangkai dengan sedotan plastic;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) pak plastic ukuran 6x12 cm;
 - 2 (dua) buah skrop potongan sedotan;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Jeans pendek;

Dirampas untuk di Musnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A 17 warna biru ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Apple I Phone 11 warna kuning ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo F 4 warna hitam ;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa serta Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

KESATU

Bahwa terdakwa ERICK KRISTIAN PANUCCI Anak dari HERI SUPRIJANTO pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.34 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah Jl. Tinalan Gang 1 No 35 Rt 02 Rw 02 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili **Melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 00.00 Wib dihubungi saksi RENATIO melalui Hand Phone yang pada intinya minta untuk dicarikan shabu paket supra 0,25 gram, selanjutnya terdakwa menghubungi temannya RYAN (DPO) untuk menanyakan apakah memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan dijawab ada dengan paket supra 0,25 gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi RENATIO bahwa paket supra 0,25 gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi RENATIO mentranfer uang pembayaran shabu tersebut melalui rekening BRI terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar tunai apabila shabu tersebut sudah diterima, setelah itu terdakwa mentranfer uang pembelian shabu kepada RYAN (DPO) dan selanjutnya shabu di ambil terdakwa dengan sistem ranjau di bawah pohon depan kampus STIKES BAPTIS Jl Mayjend Panjaitan Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

- Bahwa setelah terdakwa memiliki dan menguasai shabu tersebut kemudian pada pukul 00.34 Wib terdakwa menyerahkan pocket tersebut kepada saksi RENATIO dirumahnya di Jl. Tinalan Gang 1 No 35 Rt 02 Rw 02 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri di teras rumahnya dan kemudian pocket shabu shabu 0,25 gram diterima oleh saksi RENATIO dan selanjutnya terdakwa menerima sisa pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi RENATIO dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, selang beberapa jam yaitu pukul 01.57 Wib terdakwa dihubungi lagi oleh saksi ADITYA untuk membeli lagi shabu untuk membeli pocket shabu 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membeli lagi kepada RYAN (DPO) dengan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sistem ranjau di depan SPBU Jl. Letjend MT Haryono singonegaran dan setelah menguasai shabu tersebut terdakwa menyerahkan kepada saksi ADITYA di ruang tamu rumah saksi RENATIO dengan pembayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh saksi ADITYA, namun akhirnya perbuatan terdakwa terdakwa diketahui oleh saksi FAUZAN NUFURI dan saksi DANIEL CHRISTIAWAN selaku anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terdakwa dirumahnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 640 (enam ratus empat puluh) butir Pil LL, 1 (satu) pak plastic ukuran 6x12 cm, 2 (dua) buah skrop potongan sedotan, 1 (satu) buah celana Jeans pendek, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A 17 warna biru, selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan pen-

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geledahan saksi RENATIO dan saksi ADITYA ditemukan sejumlah barang bukti pada saksi RENATIO ditemukan 2 (dua) plastic klip shabu seberat 0,13 gram dan 0,16 gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah alat hisap shabu dari bekas air minum Merk Vit dirangkai dengan sedotan plastic, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Apple I Phone 11 warna kuning dan pada saksi ADITYA ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo F 4 warna hitam hingga akhirnya terdakwa saksi RENATIO, saksi ADITYA beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 07087/NNF/2023 An RENATIO YULIANDI PUTRA Bin BUDI WAHYUONO Alm DKK yang ditanda tangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. serta diketahui oleh IMAM MUKTI. S.Si, Apt. M.Si. selaku An KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA , yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram, *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ERICK KRISTIAN PANUCCI Anak dari HERI SUPRIJANTO pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 00.34 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah Jl. Tinalan Gang 1 No 35 Rt 02 Rw 02 Kelurahan Burengan Kecamatan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Kota Kediri atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 00.00 Wib dihubungi saksi RENATIO melalui Hand Phone yang pada intinya minta untuk dicarikan shabu paket supra 0,25 gram, selanjutnya terdakwa menghubungi temannya RYAN (DPO) untuk menanyakan apakah memiliki shabu dan dijawab ada dengan paket supra 0,25 gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi RENATIO bahwa paket supra 0,25 gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi RENATIO mentranfer uang pembayaran shabu tersebut melalui rekening BRI terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar tunai apabila shabu tersebut sudah diterima, setelah itu terdakwa mentranfer uang pembelian shabu kepada RYAN (DPO) dan selanjutnya shabu di ambil terdakwa dengan sistem ranjau di bawah pohon depan kampus STIKES BAPTIS Jl Mayjend Panjaitan Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa setelah terdakwa memiliki dan menguasai shabu tersebut kemudian pada pukul 00.34 Wib terdakwa menyerahkan pocket tersebut kepada saksi RENATIO dirumahnya di Jl. Tinalan Gang 1 No 35 Rt 02 Rw 02 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri di teras rumahnya dan kemudian pocket shabu shabu 0,25 gram diterima oleh saksi RENATIO dan selanjutnya terdakwa menerima sisa pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi RENATIO dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, selang beberapa jam yaitu pukul 01.57 Wib terdakwa dihubungi lagi oleh saksi ADITYA untuk membeli lagi shabu untuk membeli pocket shabu 0,5 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membeli lagi kepada RYAN (DPO) dengan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sistem ranjau di depan SPBU Jl. Letjend MT Haryono singonegaran dan setelah menguasai shabu tersebut terdakwa menyerahkan kepada saksi ADITYA di ruang tamu rumah saksi RENATIO dengan pembayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ADITYA, namun akhirnya perbuatan terdakwa terdakwa diketahui oleh saksi FAUZAN NUFURI dan saksi DANIEL CHRISTIAWAN selaku anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terdakwa dirumahnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 640 (enam ratus empat puluh) butir Pil LL, 1 (satu) pak plastic ukuran 6x12 cm, 2 (dua) buah skrop potongan sedotan, 1 (satu) buah celana Jeans pendek, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A 17 warna biru, selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan saksi RENATIO dan saksi ADITYA ditemukan sejumlah barang bukti pada saksi RENATIO ditemukan 2 (dua) plastic klip shabu seberat 0,13 gram dan 0,16 gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah alat hisap shabu dari bekas air minum Merk Vit dirangkai dengan sedotan plastic, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Apple I Phone 11 warna kuning dan pada saksi ADITYA ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo F 4 warna hitam hingga akhirnya terdakwa saksi RENATIO, saksi ADITYA beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 07087/NNF/2023 An RENATIO YULIANDI PUTRA Bin BUDI WAHYUONO Alm DKK yang ditanda tangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. serta diketahui oleh IMAM MUKTI. S.Si, Apt. M.Si. selaku An KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA , yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram, *benar mengandung* Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

KESATU

Bahwa terdakwa ERICK KRISTIAN PANUCCI Anak dari HERI SUPRIJANTO pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Perum Wisma Asri D 03 Rt 031 Rw 006 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3),** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari RYAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pada malam hari pukul 19.00. Wib sebanyak 1 (satu) botol berisi 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara tranfer ke Rekening RYAN (DPO) selanjutnya terdakwa mengambil Pil LL tersebut dengan cara diranjau di daerah Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, dan setelah menguasai Pil LL tersebut terdakwa membungkusnya dengan plastic ukuran 6x12 cm dan setiap bungkusnya berisi 100 (seratus) butir Pil LL untuk memudahkan dalam penjualan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa di telephon DONI (DPO) untuk membeli Pil LL tersebut, dan selanjutnya terdakwa menjual Pil LL kepada DONI (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir Pil LL dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran di tranfer ke rekening terdakwa dan barangnya di ambil dengan sistem ranjau di Dusun Dolopo Desa Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan terdakwa juga menjual Pil LL kepada RENGGA (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir Pil LL seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran ditranfer dan barangnya di ranjau di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) se-

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap seratus butirnya, yang mana terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun belum sempat melakukan penjualan sisa Pil LL tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi FAUZAN NUFURI dan saksi DANIEL CHRISTIAWAN selaku anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terdakwa dirumahnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 640 (enam ratus empat puluh) butir Pil LL, 1 (satu) pak plastik ukuran 6x12 cm, 2 (dua) buah skrop potongan sedotan, 1 (satu) buah celana Jeans pendek, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A 17 warna biru hingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-07086/NOF/2023 pada hari Kamis tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,819 gram milik terdakwa ERICK KRISTIAN PANUCCI Anak dari HERI SUPRIJANTO adalah benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang R.I. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ERICK KRISTIAN PANUCCI Anak dari HERI SUPRIJANTO pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Perum Wisma Asri D 03 Rt 031 Rw 006 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. ***Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan***

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian Sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari RYAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pada malam hari pukul 19.00. Wib sebanyak 1 (satu) botol berisi 940 (Sembilan ratus empat puluh) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara tranfer ke Rekening RYAN (DPO) selanjutnya terdakwa mengambil Pil LL tersebut dengan cara diranjau di daerah Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, dan setelah menguasai Pil LL tersebut terdakwa membungkusnya dengan plastic ukuran 6x12 cm dan setiap bungkusnya berisi 100 (seratus) butir Pil LL untuk memudahkan dalam penjualan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa di telephon DONI (DPO) untuk membeli Pil LL tersebut, dan selanjutnya terdakwa menjual Pil LL kepada DONI (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir Pil LL dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran di tranfer ke rekening terdakwa dan barangnya di ambil dengan sistem ranjau di Dusun Dolopo Desa Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan terdakwa juga menjual Pil LL kepada RENGGA (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir Pil LL seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran ditranfer dan barangnya di ranjau di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap seratus butirnya, yang mana terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun belum sempat melakukan penjualan sisa Pil LL tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi FAUZAN NUFURI dan saksi DANIEL CHRISTIAWAN selaku anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terdakwa dirumahnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 640 (enam ratus empat puluh) butir Pil LL, 1 (satu) pak plastic ukuran 6x12 cm, 2 (dua) buah skrop potongan sedotan, 1 (satu) buah celana Jeans pendek, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A 17 warna biru hingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan produksi, termasuk pengendalian mutu, pen-



gadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian sediaan farmasi berupa obat keras tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan dan juga tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-07086/NOF/2023 pada hari Kamis tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,819 gram milik terdakwa ERICK KRISTIAN PANUCCI Anak dari HERI SUPRIJANTO adalah benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang R.I. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: FAUZAN NUFURI

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian dari Polres Kediri Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi DANIEL CHRISTIAWAN pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Perum Wisma Asri D-03 RT. 031 RW. 006 Kel. Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang terlapor yaitu Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA, Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA, Saksi INDAH SARI dan Saksi TRI FAZAR WAHYU yang diduga bersama-sama menyalahgunakan narkotika jenis sabu yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tinalan Gg. I No. 35 RT. 001 RW. 002 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang saat itu ditemukan barang bukti berupa dua buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 0,13 gram dan 0,16 gram beserta plastik klip pembungkusnya, tiga buah pipet kaca, dua buah alat hisap sabu berupa botol bekas air minum merek Vit yang dirangkai dengan sedotan plastik warna putih, dua buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merek Apple iPhone 11 warna kuning beserta simcardnya nomor hp 0812334123156 dan 1 (satu) buah handphone merek Poco F4 warna hitam beserta simcardnya nomor hp 085710862786, mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengembangan lalu sekira pukul 09.30 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Perum Wisma Asri D-03 RT. 031 RW. 006 Kel. Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 640 (enam ratus empat puluh) butir pil dobel L yang disimpan di celana jeans pendek, 2 (dua) buah skrop (potongan sedotan untuk mengambil sabu) yang ditemukan di lantai kamar, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisa hasil penjualan sabu dan 1 (satu) unit hp merek Oppo A17 warna biru untuk transaksi sabu yang ditemukan di dalam kamar kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengaku telah menjual pil dobel L kepada sdr. DONO sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr. RENGGA sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian menjual sabu kepada Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA dan Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA seberat 0,25 gram dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seberat 0,5 gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L dan sabu tersebut dari sdr. RYAN;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang dikirim kepada Terdakwa sebanyak 940 (sembilan ratus empat puluh) butir dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening sdr. RYAN kemudian Terdakwa mengambil pil dobel L dengan cara

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diranjau di daerah Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;

- Bahwa sedangkan untuk narkoba jenis sabu didapatkan terakhir kali pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 dengan cara diranjau di depan SPBU di Jl. Letjend. MT. Haryono, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk meminta dicarikan sabu pake supra seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. RYAN untuk menanyakan apakah masih memiliki sabu kemudian dijawabnya masih terdapat paket supra dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA bahwa harga paket supra adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA mentransfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibayar secara tunai apabila sabu tersebut sudah diterima, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada sdr. RYAN lalu sabu tersebut diambil Terdakwa secara ranjau di bawah pohon di depan kampus STIKES Baptis yang beralamat di Jl. Mayjend. Panjaitan Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA dengan cara bertemu di teras rumah Terdakwa di Jl. Tinalah Gang 1 No. 35 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri kemudian Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA menyerahkan sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa beberapa jam setelah menyerahkan sabu kepada Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA, selanjutnya sekira pukul 01.57 WIB Terdakwa dihubungi Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA untuk membeli sabu dengan paket 0.5 (nol koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memesan lagi dari sdr. RYAN dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan sistem ranjau di depan SPBU yang beralamat di Jl. Letjend. MT. Haryono Singonegaran dan setelah menguasai sabu tersebut maka Terdakwa menyerahkannya kepada

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA dengan pembayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan atau menjual sabu dan pil dobel L;
- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa tersebut tidak dikemas yang terdapat informasi tentang kandungan, komposisi, khasiat, mutu serta efek samping;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dan pil dobel L dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: DANIEL CHRISTIAWAN

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian dari Polres Kediri Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi FAUZAN NUFURI pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Perum Wisma Asri D-03 RT. 031 RW. 006 Kel. Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang terlapor yaitu Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA, Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA, Saksi INDAH SARI dan Saksi TRI FAZAR WAHYU yang diduga bersama-sama menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tinalan Gg. I No. 35 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang saat itu ditemukan barang bukti berupa dua buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 0,13 gram dan 0,16 gram beserta plastik klip pembungkusnya, tiga buah pipet kaca, dua buah alat hisap sabu berupa botol bekas air minum merek Vit yang dirangkai dengan sedotan plastik warna putih, dua buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merek Apple iPhone 11 warna kuning beserta simcardnya nomor hp 0812334123156 dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merek Poco F4 warna hitam beserta simcardnya nomor hp 085710862786, mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengembangan lalu sekira pukul 09.30 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Perum Wisma Asri D-03 RT. 031 RW. 006 Kel. Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 640 (enam ratus empat puluh) butir pil dobel L yang disimpan di celana jeans pendek, 2 (dua) buah skrop (potongan sedotan untuk mengambil sabu) yang ditemukan di lantai kamar, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisa hasil penjualan sabu dan 1 (satu) unit hp merek Oppo A17 warna biru untuk transaksi sabu yang ditemukan di dalam kamar kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengaku telah menjual pil dobel L kepada sdr. DONO sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr. RENGGA sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian menjual sabu kepada Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA dan Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA seberat 0,25 gram dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seberat 0,5 gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L dan sabu tersebut dari sdr. RYAN;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang dikirim kepada Terdakwa sebanyak 940 (sembilan ratus empat puluh) butir dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening sdr. RYAN kemudian Terdakwa mengambil pil dobel L dengan cara diranjau di daerah Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
- Bahwa sedangkan untuk narkoba jenis sabu didapatkan terakhir kali pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 dengan cara diranjau di depan SPBU di Jl. Letjend. MT. Haryono, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA menghubungi Terdakwa melalui

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone untuk meminta dicarikan sabu pake supra seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. RYAN untuk menanyakan apakah masih memiliki sabu kemudian dijawabnya masih terdapat paket supra dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA bahwa harga paket supra adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA mentransfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibayar secara tunai apabila sabu tersebut sudah diterima, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada sdr. RYAN lalu sabu tersebut diambil Terdakwa secara ranjau di bawah pohon di depan kampus STIKES Baptis yang beralamat di Jl. Mayjend. Panjaitan Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA dengan cara bertemu di teras rumah Terdakwa di Jl. Tinalah Gang 1 No. 35 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri kemudian Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA menyerahkan sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa beberapa jam setelah menyerahkan sabu kepada Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA, selanjutnya sekira pukul 01.57 WIB Terdakwa dihubungi Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA untuk membeli sabu dengan paket 0.5 (nol koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memesan lagi dari sdr. RYAN dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan sistem ranjau di depan SPBU yang beralamat di Jl. Letjend. MT. Haryono Singonegaran dan setelah menguasai sabu tersebut maka Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA dengan pembayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan atau menjual sabu dan pil dobel L;
- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa tersebut tidak dikemas yang terdapat informasi tentang kandungan, komposisi, khasiat, mutu serta efek samping;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dan pil dobel L dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: RENATIO YULIANDI PUTRA bin BUDI WAHYUONO

- Bahwa Saksi bersama Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA, Saksi INDAH SARI dan Saksi TRI FAZAR WAHYU telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB di teras rumah Saksi yang beralamat di Jl. Tinalan Gang 1 No. 35 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri saat Saksi sudah selesai mengkonsumsi sabu bersama Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA, Saksi INDAH SARI dan Saksi TRI FAZAR WAHYU;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu untuk dikonsumsi tersebut dari Terdakwa, oleh karena itu petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klio sabu seberat 0,13 gram dan 0,16 gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah alat hisap sabu dari bekas air minum merek Vit dirangkai dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merek Apple iPhone 11 warna kuning kemudian dari Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F4 warna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA datang ke rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi INDAH SARI menghubungi Saksi untuk mengajak mengkonsumsi sabu kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi TRI FAZAR WAHYU datang ke rumah Saksi dengan tujuan bermain, tidak lama kemudian Saksi INDAH SARI juga datang ke rumah Saksi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi patungan dengan Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA untuk memesan sabu kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone yang intinya Saksi meminta untuk dicarikan sabu paket supra seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yaitu sdr. RYAN untuk menanyakan apakah memiliki sabu, setelah dipastikan sabu tersedia lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa paket supra tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan Saksi bayar secara tunai apabila sabu sudah Saksi terima kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada sdr. RYAN lalu sabu tersebut diambil Terdakwa dengan sistem ranjau di bawah pohon depan kampur STIKES Baptis yang beralamat di Jl. Mayjend. Panjaitan, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi sekira pukul 00.30 WIB lalu menyerahkan sabu yang sudah diambilnya tersebut kepada Saksi di teras rumah Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang sisa pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelah itu, Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA memesan sabu kepada Terdakwa sekira pukul 01.57 WIB dengan cara Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli lagi kepada sdr. RYAN dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transaksi sistem ranjau di depan SPBU di Jl. Letjend. MT. Haryono Singonegaran kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA di ruang tamu rumah Saksi sekaligus melakukan pembayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan atau menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan tidak bekerja di bidang yang berkaitan dengan dunia medis;
- Bahwa yang menyediakan seperangkat alat hisap sabu adalah Saksi;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA, Saksi INDAH SARI dan Saksi TRI FAZAR WAHYU tidak dilakukan penahanan tetapi telah mendapatkan *restorative justice* dan sedang menjalani rehabilitasi di BNN Kota Kediri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV: ADITYA INDRA PRAKUSA bin SUGITO

- Bahwa Saksi bersama Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA, Saksi INDAH SARI dan Saksi TRI FAZAR WAHYU telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB di teras rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA yang beralamat di Jl. Tinalan Gang 1 No. 35 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri saat Saksi sudah selesai mengkonsumsi sabu bersama Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA, Saksi INDAH SARI dan Saksi TRI FAZAR WAHYU;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu untuk dikonsumsi tersebut dari Terdakwa, oleh karena itu petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klio sabu seberat 0,13 gram dan 0,16 gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah alat hisap sabu dari bekas air minum merek Vit dirangkai dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merek Apple iPhone 11 warna kuning kemudian dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F4 warna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi INDAH SARI menghubungi Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA untuk mengajak mengkonsumsi sabu kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi TRI FAZAR WAHYU datang ke rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA dengan tujuan bermain, tidak lama kemudian Saksi INDAH SARI juga datang ke rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul



00.00 WIB Saksi patungan dengan Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA untuk memesan sabu kemudian Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone yang intinya Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA meminta untuk dicarikan sabu paket supra seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yaitu sdr. RYAN untuk menanyakan apakah memiliki sabu, setelah dipastikan sabu tersedia lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA bahwa paket supra tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA bayar secara tunai apabila sabu sudah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA terima kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada sdr. RYAN lalu sabu tersebut diambil Terdakwa dengan sistem ranjau di bawah pohon depan kampus STIKES Baptis yang beralamat di Jl. Mayjend. Panjaitan, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA sekira pukul 00.30 WIB lalu menyerahkan sabu yang sudah diambilnya tersebut kepada Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA di teras rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA kemudian Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA menyerahkan uang sisa pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelah itu, Saksi memesan sabu kepada Terdakwa sekira pukul 01.57 WIB dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli lagi kepada sdr. RYAN dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transaksi sistem ranjau di depan SPBU di Jl. Letjend. MT. Haryono Singonegaran kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi di ruang tamu rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA sekaligus melakukan pembayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki,



mengedarkan atau menjual sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan tidak bekerja di bidang yang berkaitan dengan dunia medis;
- Bahwa yang menyediakan seperangkat alat hisap sabu adalah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA;
- Bahwa Saksi, Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA, Saksi INDAH SARI dan Saksi TRI FAZAR WAHYU tidak dilakukan penahanan tetapi telah mendapatkan *restorative justice* dan sedang menjalani rehabilitasi di BNN Kota Kediri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI V: INDAH SARI binti KHAIDIR

- Bahwa Saksi bersama Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA, Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA dan Saksi TRI FAZAR WAHYU telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB di teras rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA yang beralamat di Jl. Tinalan Gang 1 No. 35 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri saat Saksi sudah selesai mengonsumsi sabu bersama Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA, Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA dan Saksi TRI FAZAR WAHYU;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu untuk dikonsumsi tersebut dari Terdakwa, oleh karena itu petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klio sabu seberat 0,13 gram dan 0,16 gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah alat hisap sabu dari bekas air minum merek Vit dirangkai dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merek Apple iPhone 11 warna kuning kemudian dari Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F4 warna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA datang ke rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023



sekira pukul 15.00 WIB lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi menghubungi Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA untuk mengajak mengkonsumsi sabu kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi TRI FAZAR WAHYU datang ke rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA dengan tujuan bermain, tidak lama kemudian Saksi datang ke rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA patungan dengan Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA untuk memesan sabu kemudian Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone yang intinya Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA meminta untuk dicarikan sabu paket supra seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yaitu sdr. RYAN untuk menanyakan apakah memiliki sabu, setelah dipastikan sabu tersedia lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA bahwa paket supra tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA bayar secara tunai apabila sabu sudah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA terima kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada sdr. RYAN lalu sabu tersebut diambil Terdakwa dengan sistem ranjau di bawah pohon depan kampur STIKES Baptis yang beralamat di Jl. Mayjend. Panjaitan, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA sekira pukul 00.30 WIB lalu menyerahkan sabu yang sudah diambilnya tersebut kepada Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA di teras rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA kemudian Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA menyerahkan uang sisa pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelah itu, Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA memesan sabu kepada Terdakwa sekira pukul 01.57 WIB dengan cara Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli lagi kepada sdr. RYAN dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transaksi sistem



ranjau di depan SPBU di Jl. Letjend. MT. Haryono Singonegaran kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA di ruang tamu rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA sekaligus melakukan pembayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan atau menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan tidak bekerja di bidang yang berkaitan dengan dunia medis;
- Bahwa yang menyediakan seperangkat alat hisap sabu adalah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA;
- Bahwa Saksi, Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA, Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA dan Saksi TRI FAZAR WAHYU tidak dilakukan penahanan tetapi telah mendapatkan *restorative justice* dan sedang menjalani rehabilitasi di BNN Kota Kediri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI VI: TRI FAZAR WAHYU bin BUDIONO (alm)

- Bahwa Saksi bersama Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA, Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA dan Saksi INDAH SARI telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB di teras rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA yang beralamat di Jl. Tinalan Gang 1 No. 35 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri saat Saksi sudah selesai mengonsumsi sabu bersama Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA, Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA dan Saksi INDAH SARI;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu untuk dikonsumsi tersebut dari Terdakwa, oleh karena itu petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klio sabu seberat 0,13 gram dan 0,16 gram



beserta pembungkusnya, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah alat hisap sabu dari bekas air minum merek Vit dirangkai dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merek Apple iPhone 11 warna kuning kemudian dari Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F4 warna hitam;

- Bahwa awalnya Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA datang ke rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi menghubungi Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA untuk mengajak mengkonsumsi sabu kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi datang ke rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA dengan tujuan bermain, tidak lama kemudian Saksi INDAH SARI datang ke rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA patungan dengan Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA untuk memesan sabu kemudian Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone yang intinya Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA meminta untuk dicarikan sabu paket supra seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yaitu sdr. RYAN untuk menanyakan apakah memiliki sabu, setelah dipastikan sabu tersedia lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA bahwa paket supra tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA bayar secara tunai apabila sabu sudah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA terima kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada sdr. RYAN lalu sabu tersebut diambil Terdakwa dengan sistem ranjau di bawah pohon depan kampur STIKES Baptis yang beralamat di Jl. Mayjend. Panjaitan, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA sekira pukul 00.30 WIB lalu menyerahkan sabu yang sudah diambilnya tersebut kepada Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA di teras rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA kemudian Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA menyerahkan uang sisa pembayaran sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa tidak lama setelah itu, Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA memesan sabu kepada Terdakwa sekira pukul 01.57 WIB dengan cara Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli lagi kepada sdr. RYAN dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transaksi sistem ranjau di depan SPBU di Jl. Letjend. MT. Haryono Singonegaran kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA di ruang tamu rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA sekaligus melakukan pembayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan atau menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan tidak bekerja di bidang yang berkaitan dengan dunia medis;
- Bahwa yang menyediakan seperangkat alat hisap sabu adalah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA;
- Bahwa Saksi, Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA, Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA dan Saksi INDAH SARI tidak dilakukan penahanan tetapi telah mendapatkan *restorative justice* dan sedang menjalani rehabilitasi di BNN Kota Kediri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: ERICK KRISTIAN PANUCCI anak dari HERI SUPRIJANTO

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Wisma Asri D-03 RT. 031 RW. 006 Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar tidur;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pil jenis dobel L sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) butir, 1 (satu) pak plastik kecil ukuran 6 x 12 cm, 1 (satu) buah celana jeans pendek, 2 (dua) buah skrop potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A17 warna biru dongker dengan nomor 085710862786;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan sabu dari sdr. RYAN;
- Bahwa awalnya Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA menghubungi Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WIB melalui handphone untuk meminta dicarikan sabu paket supra seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu sdr. RYAN untuk menanyakan apakah memiliki sabu lalu dijawabnya tersedia sabu paket supra seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA bahwa paket supra tersebut tersedia dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA mentransfer uang pembelian sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibayar secara tunai saat sabu diterima oleh Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA;
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada sdr. RYAN lalu Terdakwa mengambil sabu yang dipesan tersebut dengan sistem ranjau di bawah pohon depan kampus STIKES Baptis di Jl. Mayjend. Panjaitan, Kelurahan Bangsa, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA dan menyerahkan sabu yang dipesannya di teras rumahnya kemudian Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA menyerahkan uang sisa pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah itu, Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA memesan sabu kepada Terdakwa sekira pukul 01.57 WIB dengan cara Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli lagi kepada sdr. RYAN dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transaksi sistem ranjau di depan SPBU di Jl. Letjend. MT. Haryono Singonegaran kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA di ruang tamu rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA sekaligus melakukan pembayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mendapatkan pil dobel L dari sdr. RYAN dengan cara membeli dari sdr. RYAN pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) botol berisi 940 (sembilan ratus empat puluh ribu) butir dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening sdr. RYAN selanjutnya Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut dengan cara diranjau di daerah Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut kemudian Terdakwa membungkusnya dengan plastik ukuran 6x12 cm dan setiap bungkusnya berisi 100 (seratus) butir dengan tujuan untuk memudahkan dalam penjualan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual pil dobel L kepada sdr. DONI yang berawal sdr. DONI menelepon Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB untuk membeli pil dobel kemudian Terdakwa menjual kepada sdr. DONI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening Terdakwa kemudian pil dobel L dikirim secara ranjau di Dusun Dlopo, Desa Kweden, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada sdr. RENGGA sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening Terdakwa kemudian pil dobel L dikirim dengan sistem ranjau di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual pil dobel L Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap seratus butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan atau menjual sabu dan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan dan tidak bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa pil dobel L yang Terdakwa jual tidak dikemas sehingga tidak terdapat informasi mengenai kandungan, komposisi, khasiat, mutu dan efek samping;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dan pil dobel dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang hasilnya digunakan untuk memnuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 640 (enam ratus empat puluh) butir pil dobel L;
2. 1 (satu) pak plastik ukuran 6 x 12 cm untuk membungkus pil;
3. 2 (dua) buah skrop (potongan sedotan untuk mengambil sabu);
4. 1 (satu) buah celana jeans pendek untuk menyimpan pil dobel;
5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisa hasil transaksi sabu;
6. 1 (satu) unit hp android merek Oppo A17 warna biru;
7. Dua buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,13 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya dan seberat 0.16 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
8. Tiga buah pipet kaca;
9. Dua buah alat hisap shabu berupa botol bekas air minum merek Vit yang dirangkai dengan sedotan plastik warna putih;
10. Dua buah korek api gas;
11. 1 (satu) buah handphone merek Apple iPhone 11 warna kuning beserta simcardnya nomor hp 081234123156;
12. 1 (satu) buah handphone merek POCO F4 beserta simcardnya nomor hp 081314369020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan Polres Kediri Kota tanggal 25 Agustus 2023 atas barang bukti berupa satu buah plastik klip kecil berisi shabu dengan hasil berat kotor 0,13 gram dan satu buah plastik klip kecil berisi shabu dengan hasil berat kotor 0,16 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07087/NNF/2023 yang diterbitkan Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tanggal 11 September 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putif dengan berat netto \pm 0,019 gram dengan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 62 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07086/NOF/2023 yang diterbitkan Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tanggal 7 September 2023 terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto \pm 1,189 gram dengan hasil positif positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Nomor R/ /VII/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 25 Agustus 2023 a.n. ERICK KRISTIAN PANUCCI dengan hasil negatif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Wisma Asri D-03 RT. 031 RW. 006 Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar tidur;
2. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pil jenis dobel L sebanyak 640 (enam ratus empat puluh

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kdr



butir, 1 (satu) pak plastik kecil ukuran 6 x 12 cm, 1 (satu) buah celana jeans pendek, 2 (dua) buah skrop potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A17 warna biru dongker dengan nomor 085710862786;

3. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan sabu dari sdr. RYAN;
4. Bahwa awalnya Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA menghubungi Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WIB melalui handphone untuk meminta dicarikan sabu paket supra seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu sdr. RYAN untuk menanyakan apakah memiliki sabu lalu dijawabnya tersedia sabu paket supra seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA bahwa paket supra tersebut tersedia dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa kemudian Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA mentransfer uang pembelian sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibayar secara tunai saat sabu diterima oleh Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA;
6. Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada sdr. RYAN lalu Terdakwa mengambil sabu yang dipesan tersebut dengan sistem ranjau di bawah pohon depan kampus STIKES Baptis di Jl. Mayjend. Panjaitan, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
7. Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA dan menyerahkan sabu yang dipesannya di teras rumahnya kemudian Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA menyerahkan uang sisa pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
8. Bahwa tidak lama setelah itu, Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA memesan sabu kepada Terdakwa sekira pukul 01.57 WIB dengan cara Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli lagi kepada sdr. RYAN dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transaksi sistem ranjau di depan SPBU di Jl. Letjend. MT. Haryono Singonegaran



kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA di ruang tamu rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA sekaligus melakukan pembayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa juga pernah mendapatkan pil dobel L dari sdr. RYAN dengan cara membeli dari sdr. RYAN pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) botol berisi 940 (sembilan ratus empat puluh ribu) butir dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening sdr. RYAN selanjutnya Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut dengan cara diranjau di daerah Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
10. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut kemudian Terdakwa membungkusnya dengan plastik ukuran 6x12 cm dan setiap bungkusnya berisi 100 (seratus) butir dengan tujuan untuk memudahkan dalam penjualan;
11. Bahwa Terdakwa pernah menjual pil dobel L kepada sdr. DONI yang berawal sdr. DONI menelepon Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB untuk membeli pil dobel kemudian Terdakwa menjual kepada sdr. DONI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening Terdakwa kemudian pil dobel L dikirim secara ranjau di Dusun Dlopo, Desa Kweden, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
12. Bahwa selain itu Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada sdr. RENGGA sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening Terdakwa kemudian pil dobel L dikirim dengan sistem ranjau di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
13. Bahwa dalam menjual pil dobel L Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap seratus butir;
14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan atau menjual sabu dan pil dobel L;
15. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan dan tidak bekerja di bidang kesehatan;
16. Bahwa pil dobel L yang Terdakwa jual tidak dikemas sehingga tidak terdapat



informasi mengenai kandungan, komposisi, khasiat, mutu dan efek samping;

17. Bahwa Terdakwa menjual sabu dan pil dobel dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
18. Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan Polres Kediri Kota tanggal 25 Agustus 2023 atas barang bukti berupa satu buah plastik klip kecil berisi shabu memberikan hasil berat kotor 0,13 gram dan satu buah plastik klip kecil berisi shabu dengan hasil berat kotor 0,16 gram;
19. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07087/NNF/2023 yang diterbitkan Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tanggal 11 September 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putif dengan berat netto \pm 0,019 gram memberikan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 62 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
20. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07086/NOF/2023 yang diterbitkan Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tanggal 7 September 2023 terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto \pm 1,189 gram memberikan hasil positif positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;
21. Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Nomor R/ VII/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 25 Agustus 2023 a.n. ERICK KRISTIAN PANUCCI memberikan hasil negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan yaitu alternatif kumulatif, yaitu Dakwaan Pertama Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Dan** Dakwaan Kedua Alternatif Kesatu melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan **atau** Kedua melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Pertama Alternatif Kedua **dan** Dakwaan Kedua Alternatif Kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ERICK KRISTIAN PANUCCI anak dari HERI SUPRIJANTO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana



dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa *memiliki* dapat disamakan artinya dengan mempunyai sehingga berdasarkan hal tersebut, maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa *menyimpan* dapat diartikan sebagai perbuatan meletakkan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya, selain itu juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang diizinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa *menguasai* adalah berkuasa atas sesuatu atau perbuatan memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya tersebut dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut berada pada orang yang menguasai dan tidaklah harus disyaratkan bahwa orang yang menguasai sesuatu merupakan pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya, apakah karena membeli, mencuri, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa *menyediakan* dapat diartikan sebagai perbuatan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Wisma Asri D-03 RT. 031 RW. 006 Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar tidur;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pil jenis *dobel L* sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) butir, 1 (satu) pak plastik kecil ukuran 6 x 12 cm, 1 (satu) buah celana jeans pendek, 2 (dua) buah skrop potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A17 warna biru dongker dengan nomor 085710862786;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapatkan sabu dari sdr. RYAN;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA menghubungi Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.00 WIB melalui handphone untuk meminta dicarikan sabu paket supra seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu sdr. RYAN untuk menanyakan apakah memiliki sabu lalu dijawabnya tersedia sabu paket supra seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA bahwa paket supra tersebut tersedia dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA mentransfer uang pembelian sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibayar secara tunai saat sabu diterima oleh Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada sdr. RYAN lalu Terdakwa mengambil sabu yang dipesan tersebut dengan sistem ranjau di bawah pohon depan kampus STIKES Baptis di Jl. Mayjend. Panjaitan, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA dan menyerahkan sabu yang dipesannya di teras rumahnya kemudian Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA menyerahkan uang sisa pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah itu, Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA memesan sabu kepada Terdakwa sekira pukul 01.57 WIB dengan cara Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli lagi kepada sdr. RYAN dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transaksi sistem ranjau di depan SPBU di Jl. Letjend. MT. Haryono Singonegaran kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA di ruang tamu rumah Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA sekaligus melakukan pembayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah mendapatkan pil dobel L dari sdr. RYAN dengan cara membeli dari sdr. RYAN pada hari Sabtu tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) botol berisi 940 (sembilan ratus empat puluh ribu) butir dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening sdr. RYAN selanjutnya Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut dengan cara diranjau di daerah Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut kemudian Terdakwa membungkusnya dengan plastik ukuran 6x12 cm dan setiap bungkusnya berisi 100 (seratus) butir dengan tujuan untuk memudahkan dalam penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual pil dobel L kepada sdr. DONI yang berawal sdr. DONI menelepon Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB untuk membeli pil dobel kemudian Terdakwa menjual kepada sdr. DONI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening Terdakwa kemudian pil dobel L dikirim secara ranjau di Dusun Dlopo, Desa Kweden, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada sdr. RENGGA sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening Terdakwa kemudian pil dobel L dikirim dengan sistem ranjau di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa dalam menjual pil dobel L Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap seratus butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan atau menjual sabu dan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan dan tidak bekerja di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa pil dobel L yang Terdakwa jual tidak dikemas sehingga tidak terdapat informasi mengenai kandungan, komposisi, khasiat, mutu dan efek samping;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu dan pil dobel dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang hasilnya digunakan untuk memnuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Polres Kediri Kota tanggal 25 Agustus 2023 atas barang bukti berupa satu buah plastik klip kecil berisi shabu memberikan hasil berat kotor 0,13 gram dan satu buah plastik klip kecil berisi shabu dengan hasil berat kotor 0,16 gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07087/NNF/2023 yang diterbitkan Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tanggal 11 September 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putif dengan berat netto $\pm 0,019$ gram memberikan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 62 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07086/NOF/2023 yang diterbitkan Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tanggal 7 September 2023 terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 1,189$ gram memberikan hasil positif positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Nomor R/ /VII/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 25 Agustus 2023 a.n. ERICK KRISTIAN PANUCCI memberikan hasil negatif;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, diketahui meskipun barang bukti narkotika tidak ditemukan dalam diri Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa, namun demikian perpindahan narkotika tersebut dari diri Terdakwa kepada Saksi RENATIO YULIANDI PUTRA dan Saksi ADITYA INDRA PRAKUSA adalah berdasarkan kendali atau kuasa Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur *tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Alternatif Kedua, yaitu Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" tersebut sebagaimana



ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diberikan pengertian yaitu *Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi* sehingga dalam perkara ini, yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, yang harus dijadikan terdakwa atau pelaku tindak pidana, yang mana terhadap unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam unsur Dakwaan Pertama Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pada unsur tersebut telah terpenuhi sehingga dengan pertimbangan hukum yang sama, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *setiap orang* dalam hal ini telah terpenuhi pula;

ad. 2. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obat*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan, adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diatur bahwa *Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Selanjutnya ketentuan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur *Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa pernah mendapatkan pil dobel L dari sdr. RYAN dengan cara membeli dari sdr. RYAN pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB sebanyak 1 (satu) botol berisi 940 (sembilan ratus empat puluh ribu) butir dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening sdr. RYAN selanjutnya Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut dengan cara diranjau di daerah Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut kemudian Terdakwa membungkusnya dengan plastik ukuran 6x12 cm dan setiap bungkusnya berisi 100 (seratus) butir dengan tujuan untuk memudahkan dalam penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual pil dobel L kepada sdr. DONI yang berawal sdr. DONI menelepon Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB untuk membeli pil dobel kemudian Terdakwa menjual kepada sdr. DONI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening Terdakwa kemudian pil dobel L dikirim secara ranjau di Dusun Dlopo, Desa Kweden, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada sdr. RENGGA sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening Terdakwa kemudian pil dobel L dikirim dengan sistem ranjau di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa dalam menjual pil dobel L Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap seratus butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan atau menjual sabu dan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan dan tidak bekerja di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa pil dobel L yang Terdakwa jual tidak dikemas sehingga tidak terdapat informasi mengenai kandungan, komposisi, khasiat, mutu dan efek samping;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu dan pil dobel dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang hasilnya digunakan untuk memnuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Polres Kediri Kota tanggal 25 Agustus 2023 atas barang bukti berupa satu buah plastik klip kecil berisi shabu memberikan hasil berat kotor 0,13 gram dan satu buah plastik klip kecil berisi shabu dengan hasil berat kotor 0,16 gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07087/NNF/2023 yang diterbitkan Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tanggal 11 September 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putif dengan berat netto $\pm 0,019$ gram memberikan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 62 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07086/NOF/2023 yang diterbitkan Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tanggal 7 September 2023 terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto $\pm 1,189$ gram memberikan hasil positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Nomor R/ /VII/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 25 Agustus 2023 a.n. ERICK KRISTIAN PANUCCI memberikan hasil negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, diketahui Terdakwa telah melakukan penyimpanan dan pendistribusian pil dobel L yang termasuk dalam Obat Keras dengan cara menjual kembali pil dobel L tersebut kepada sdr. DONI dan sdr. RENGGA sedangkan Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang farmasi atau kesehatan dan tidak pula memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" **dan** "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*";

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda sehingga terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Dua buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,13 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya dan seberat 0.16 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
- 640 (enam ratus empat puluh) butir pil dobel L;
- Tiga buah pipet kaca;
- Dua buah alat hisap shabu berupa botol bekas air minum merek Vit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirangkai dengan sedotan plastik warna putih;

- Dua buah korek api gas;
- 1 (satu) pak plastik ukuran 6 x 12 cm untuk membungkus pil;
- 2 (dua) buah skrop (potongan sedotan untuk mengambil sabu);
- 1 (satu) buah celana jeans pendek untuk menyimpan pil dobel;

oleh karena merupakan barang yang dilarang beredar secara bebas dan merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisa hasil transaksi sabu;
- 1 (satu) unit hp android merek Oppo A17 warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek Apple iPhone 11 warna kuning beserta simcardnya nomor hp 081234123156;
- 1 (satu) buah handphone merek POCO F4 beserta simcardnya nomor hp 081314369020;

oleh karena merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERICK KRISTIAN PANUCCI** anak dari **HERI SUPRIJANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dua buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,13 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya dan seberat 0.16 gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya;
 - 640 (enam ratus empat puluh) butir pil dobel L;
 - Tiga buah pipet kaca;
 - Dua buah alat hisap shabu berupa botol bekas air minum merek Vit yang dirangkai dengan sedotan plastik warna putih;
 - Dua buah korek api gas;
 - 1 (satu) pak plastik ukuran 6 x 12 cm untuk membungkus pil;
 - 2 (dua) buah skrop (potongan sedotan untuk mengambil sabu);
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek untuk menyimpan pil dobel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisa hasil transaksi sabu;
- 1 (satu) unit hp android merek Oppo A17 warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek Apple iPhone 11 warna kuning beserta simcardnya nomor hp 081234123156;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek POCO F4 beserta simcardnya nomor hp 081314369020;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh **NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H.** dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 4 DESEMBER 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SUPRAPTO, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **AHMAD ASHAR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H.

NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUPRAPTO, S.H.